



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 742 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NATEM, bertempat tinggal di Jalan Karangsawah, No. 273-51 RT.06/RW.I, Desa Sudagaran Banyumas, alamat baru Karang Rena RT.02/II, Desa Sudagaran Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh Siamto, bertempat tinggal di Karangrena, RT.02/RW.II, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 02 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai **Tergugat II/Pembanding**;

melawan:

SYAMSINAR, bertempat tinggal di Jl. Pinus VI No.71 RT.03/RW.VII. Perum Bumi Tanjung Elok, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh Radiati, S.Kom., bertempat tinggal di Jalan Pinus VI, No.71, RT.03/RW.VII, Perumahan Bumi Tanjung Elok, Purwokerto, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 23 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding**;

dan:

WARDOYO, bertempat tinggal di Jalan Karangsawah No. 273-51, RT.06/RW.I, Desa Sudagaran Banyumas, alamat baru Karang Rena RT.02/II, Desa Sudagaran, Banyumas;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai **Tergugat I/Turut Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 742 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 November 2010 jam 20.30 Wib telah terjadi penandatanganan Akta Perdamaian No.16/Pdt.G/2009/PN.Bms. jo No.02/Pdt.Eks/2010/PN.Bms. dimana isi Akta tersebut dibuat sendiri oleh para Termohon Eksekusi dengan kuasa hukumnya bersama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dibantu Wapan dan Jurusita, pada saat itu Pemohon tidak hadir dan penandatanganan akta perdamaian ditandatangani di rumah Pemohon dengan didatangi oleh Pansek, Wapan dan Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas;

Bahwa pada saat pembuatan Akta Perdamaian para Termohon Eksekusi menyatakan tidak memiliki harta apapun pada saat Aan Maning I dan II kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan bersedia membayar tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya dibuat pengakuan hutang baru sesuai Pasal 1 dan 2, sedangkan cara pelunasannya sesuai Pasal 4;

Bahwa dari Akta Perdamaian Pasal 1 s/d 5 tidak ada sanksi hukum sama sekali bahkan tidak ada barang jaminan yang bisa disita kalau terjadi Wanprestasi, melarikan diri atau pelanggaran kesepakatan oleh para Termohon Eksekusi;

Bahwa batas waktu pelunasan hutang selama 9 tahun (Desember 2010 s/ d 2019) sudah melewati batas kredit Lembaga Keuangan, dimana maksimal jangka waktu kredit 2 tahun dan harus ada barang jaminan karena jumlahnya cukup besar Rp52.141.659,00 (lima puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah bunga kredit 1 % per bulan dikalikan jumlah nominal pinjaman. Dengan demikian Penggugat merasa dirugikan oleh Akta Perdamaian Pasal 1 s/d 4;

Bahwa setelah mencari fakta dan bukti-bukti telah ditemukan fakta bahwa para Termohon Eksekusi masih memiliki harta dan sudah berbohong pada saat Aanmaning I dan II. Dengan bukti tersebut Penggugat meminta untuk melaksanakan Pasal 5 yang berbunyi : Bahwa Termohon Eksekusi dapat melunasi hutangnya kepada Pemohon Eksekusi diluar ketentuan Pasal 3, 4. Sesuai kesepakatan yang sudah para Tergugat buat sendiri dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas. Meskipun Pasal 4 tetap dibayar sesuai kesepakatan dan masih terus berlangsung tanpa harus menunggu Wanprestasi karena tidak ada pasal yang mengatur untuk pelaksanaan dari Pasal 5 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama melalui pemeriksaan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas dengan dibantu Pihak Kepolisian Resor Banyumas dengan surat Nopol: SP2HP/569/XI/2010/Reskrim dan berhasil memblokir Sertifikat Hak Milik No: 826 atas nama Natem Termohon Eksekusi pada tanggal 15 November 2010 (Kepemilikan masih sesuai surat konfirmasi BPN ke PN. Banyumas). Ini adalah bukti bahwa Termohon I dan II telah membohongi Ketua PN. Banyumas pada saat Aanmaning I dan II. Serta terbukti Termohon I dan II masih memiliki harta. Jadi sudah seharusnya Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Karang Sawah No. 273-51 RT.06/RW.01 Desa Sudagaran Kec. Banyumas beserta sertifikat No.: 826 dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I dan II;

Bahwa dengan didapatkan bukti dan fakta tersebut, sesuai isi pasal 5 Akta Perdamaian tanggal 03 November 2010 Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang, tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karangsawah No. 273-51 RT.06/RW.01 Desa Sudagaran Banyumas dengan sertifikat hak milik No.: 826 atas nama Natem (Termohon Eksekusi II) yang terakhir diperdapat dari Akta Jual Beli No: 33/AJB/BMS/II/2005 tertanggal 14 Februari 2005 dimana Akta Jual Beli tersebut bisa dibantah dengan akta Riil No : 4 tanggal 10 Maret 2005 Pernyataan tentang hal yang sebenarnya dari Notaris yang membuat akta karena sebelumnya Sertifikat No: 826 atas nama Wardoyo (Termohon I) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Sutrisno;
- Sebelah Timur: Tanah Tursiah dan Suharyati Sudarso;
- Sebelah Utara : Jl. Setapak Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Suparti;

Dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Pemeriksa Perkara untuk memberikan *dwangsom* sejumlah Rp50.000,00/hari atas setiap keterlambatan pelunasan oleh Para Tergugat karena sudah memiliki putusan hukum yang tetap No : 16/Pdt.G/2009/PN.Bms;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 742 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas;
3. Menghukum para Tergugat untuk segera melunasi hutangnya secara tunai sekaligus sejumlah Rp52.141.659,00 (lima puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 03 November 2010 dan dikurangi cicilan sesuai bukti yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Banyumas;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli No: 826 atas nama Natem ke Penggugat untuk dilelang oleh Pengadilan Negeri Banyumas sebagai pelunasan hutang para Tergugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp50.000,00/hari atas setiap keterlambatan pelunasan oleh para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan "*Obscuur Libell*";

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur dalam dasar hukum/alasan gugatan, karena tidak disebutkan dengan jelas apakah gugatan yang diajukan sebagai suatu akibat dari pelanggaran dari Akta Perdamaian Pasal 5 atau hal lain;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas bahkan tidak menyatakan secara jelas fakta untuk dimintakan pelaksanaan Pasal 5 dari Akta Perdamaian merupakan suatu perbuatan wanprestasi atau fakta yang lain;

Bahwa dalam posita angka 8 dan dalam petitum angka 5 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat tanpa ada penjelasan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga harus membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Kekurangan Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dalam klasifikasi kekurangan pihak;

Bahwa apabila gugatan bersandar dari Pasal 5 dari Akta Perdamaian tertanggal 03 November 2010 No.16/Pdt.G/2009/PN.Bms. jo No.02/ Pdt.Eks/ 2010/PN.Bms. maka yang harus digugat untuk melaksanakan Pasal 5 adalah tiga orang 1. Wardoyo (Tergugat 1), 2. Natem (Tergugat 2) dan 3. Radiati, S.Kom;

Bahwa kuasa insidentil Penggugat kepada Radiati, S.Kom., merupakan kuasa yang harus diabaikan karena Penerima Kuasa merupakan pihak yang ikut menandatangani Akta Perdamaian dengan kapasitas Termohon Eksekusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bms. tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima *eksepsi* dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No. 302/PDT/2011/PT.Smg tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 25 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 02 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 302/Pdt/2011/PT.Smg Jo No. 01/ Pdt.G/2011/PN.Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 742 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut karena tidak mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banyumas;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita 5 dan 6 karena harta berupa tanah SHM 826 merupakan tanah yang didapat oleh Tergugat II tidak ada kaitan dengan urusan Tergugat I maupun Penggugat, semua telah jelas ditolak oleh Majelis hakim perkara No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bms. tanggal 11 Juni 2010;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 3 dan 4 secara mengangsur setiap bulan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Panitera Pengadilan Negeri Banyumas;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II menolak tegas dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa Akta Perdamaian yang telah disepakati adalah merupakan Undang-Undang bagi yang membuat kesepakatan tersebut yang harus ditaati oleh pihak-pihak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau ada kebohongan salah satu pihak dengan membuat kesepakatan tersebut (kebohongan tersebut harus dibuktikan, maka kesepakatan tersebut tidak harus dibatalkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NATEM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NATEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 September 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd./ I Made Tara, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./H.Prayitno Iman Santosa, SH.MH.,
2. Redaksi Rp 5.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 742 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003